




SALINAN PUTUSAN

Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai
Pemohon;

Melawan :

TERMOHON ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan menjahit, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor : 0430/Pdt.G/2015/PA.Bkt tanggal 21 Agustus 2015 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Mesjid Surau Gadang, Kecamatan IV Angkek pada tanggal 25 April 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/05/VII/1997 yang dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.03.06.18/PW.01/319/2015

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan 0430/Pdt/G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh K.U.A. Kecamatan IV Angkek pada tanggal 18 Agustus 2015 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Agam;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 13 tahun;
 - 3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 10 tahun;
4. Bahwa semenjak akhir tahun 2006, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka meminum minuman keras bersama teman-teman Termohon ketika Pemohon pergi bekerja, Pemohon pernah melihat Termohon sedang meminum minuman keras di Kafe, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon selalu berbohong kepada Pemohon, dan Termohon malah mengatakan kepada Pemohon agar Pemohon jangan melarang larang Termohon, sehingga selalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2008 yang disebabkan karena Pemohon menasehati Termohon supaya tidak memperbanyak hutang lagi, namun Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, dan melarang Pemohon untuk mengatur hidup Termohon, akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, lagi kepada Pemohon, karena tidak tahan lagi Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama kerumah orang tua Pemohon di Guci Mudiak gobah Ateh, Jorong Lasih Mudo, Kenagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam;
6. Bahwa semenjak kepergian Pemohon tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak perbah satu rumah lagi, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 7 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga tidak pernah melakukan upaya untuk mempertahankan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) setelah putusan bekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan mereka agar dapat membina kembali rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Hakim mediator akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan 0430/Pdt/G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada intinya Termohon membenarkan sebagian dan menolak selebihnya yaitu:

Dalam Konvensi:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4, adalah tidak benar dan yang benarnya adalah karena selama Termohon dengan Pemohon masih serumah Termohon tidak pernah meminum minuman keras, akan tetapi setelah Termohon dengan Pemohon tidak serumah lagi barulah Termohon minum minuman keras, karena Termohon sedang kalut dengan masalah rumah tangga yang sedang Termohon hadapi;

Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5, tidak benar Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan menyuruh Pemohon untuk beristeri lagi, yang benarnya Pemohon pernah menyuruh Termohon untuk mengambil barang dagangan berupa kain di pasar Aur Kuning, karena Pemohon akan berjualan keliling, namun Termohon tidak mau, karena hutang-hutang Termohon sudah banyak, sehingga orang tidak percaya lagi dengan Termohon, kemudian Pemohon marah dan langsung pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Bahwa andai kata Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan gugat balik terhadap Pemohon, sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

Biaya sekolah anak-anak yang masih kecil-kecil, untuk itu Penggugat menuntut biaya untuk 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak putusan diucapkan sampai anak-anak tersebut dewasa, sedangkan hak-hak Penggugat yang diceraikan suami tidak akan Penggugat tuntutan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah dua orang anak minimal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak putusan diucapkan hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon secara lisan di persidangan maka Pemohon dalam repliknya dan jawaban rekonvensi secara lisan telah menanggapi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula;
- Bahwa untuk lebih lengkapnya dalil replik tersebut telah tercatat dalam berita acara sidang dan menyatu dengan putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu) sebulan, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai buruh bangunan hanya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehari;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Pemohon dengan replik secara lisan, maka Termohon dalam duplik dan replik rekonvensinya secara lisan menanggapi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan dupliknya dan mencukupkan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan semula, dan menyerahkan kepada Majelis;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan 0430/Pdt/G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

I. Alat bukti Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.03.06.18/PW.01/319/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek pada tanggal 18 Agustus 2015 yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan dinazagelen serta dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi serta Majelis telah pula mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda P dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Termohon telah meneliti surat tersebut dan membenarkan alat bukti tersebut tanpa merasa keberatan;

II. Alat Bukti saksi sebagai berikut:

- 1). **SAKSI I PEMOHON**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON ASLI;
 - Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Pemohon dengan Termohon menikah lebih kurang 18 tahun yang lalu dan saat sekarang telah dikaruniai dua orang anak;
 - Setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Batu Taba;
 - Rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian sejak 5 tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
 - Penyebabnya saksi tidak mengetahui secara pasti, tapi saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 5 tahun yang lalu;
- Pihak keluarga tidak pernah mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan yang mempunyai penghasilan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- Keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2). **SAKSI II PEMOHON**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai kakak ipar Pemohon;
- Saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON ASLI;
- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dengan Termohon menikah lebih kurang 18 tahun yang lalu dan saat sekarang telah dikaruniai dua orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Batu Tabar;
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian sejak 5 tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- Penyebabnya saksi tidak mengetahui secara pasti, menurut informasi Pemohon sudah beristri lagi;
- Setahu saksi, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 8 tahun yang lalu;
- Pihak keluarga pernah mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan yang mempunyai penghasilan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan 0430/Pdt/G/2015/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon untuk menanggapi keterangan saksi, Termohon menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak ada lagi yang akan disampaikan selain kesimpulannya secara lisan di persidangan tetap ingin bercerai dan menyatakan menyerahkan sepenuhnya pada putusan Majelis;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terjadi dalam sidang cukup merujuk kepada berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sesuai dengan fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah a/n Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kompetensi relative dan absolut, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sudah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, namun hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008, maka Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan proses mediasi dengan mediator yang bernama Dra.Ismiyati, hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, namun usaha tersebut juga tetap tidak membawa hasil untuk berbaik dalam membina hubungan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, antara Pemohon dengan Termohon rumah tangganya mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka meminum minuman keras bersama teman-teman Termohon ketika Pemohon pergi bekerja, Pemohon pernah melihat Termohon sedang meminum minuman keras di Kafe, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon selalu berbohong kepada Pemohon, dan Termohon malah mengatakan kepada Pemohon agar Pemohon jangan melarang larang Termohon, sehingga selalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konvensi pada pokoknya Termohon mengakui bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon namun penyebab terjadinya pertengkaran tersebut bukan karena Termohon disuruh oleh Pemohon mengambil barang di Aur Kuning, namun Termohon tidak mau karena Termohon sudah banyak hutang sehingga orang tidak mau memberikan barang sama Termohon lagi dan saat itu Pemohon bertengkar dengan Termohon kemudian Pemohon langsung pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan 0430/Pdt/G/2015/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya mengakui sebagian dan mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon selebihnya, dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Duplikat kutipan akta nikah (P) dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, dan Majelis akan memberikan pertimbangan tentang alat-alat bukti tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang berkodekan dengan (P) yang berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.03.06.18/PW.01/319/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek pada tanggal 18 Agustus 2015 yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan dinazagelen serta dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi serta majelis telah pula mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda P dan diparaf oleh Ketua Majelis sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang isinya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah mempunyai hubungan suami istri yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 284 dan 285 R.Bg, Majelis menilai bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik dan otomatis memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dibenarkan oleh Termohon, namun menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka majelis berpendapat bahwa untuk membuktikan adanya kejadian dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dan hal tersebut Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Pemohon telah hadir secara langsung di persidangan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing, serta tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini; Adapun secara materil para saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan suami istri, dan telah mempunyai 2 orang anak, dan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 5 tahun tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau mengambil barang di Aur Kuning, sehingga antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi sudah lebih kurang 7 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut di depan persidangan tentang apa yang dilihat dan diketahui berkenaan dengan perselisihan dan pertengkaran, juga telah berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang 7 tahun, hal ini telah bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang perselisihan dan pertengkaran rumah tangga

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan 0430/Pdt/G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon dan pertimbangan lain oleh Majelis adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 7 tahun, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon ternyata terbukti tidak rukun lagi dan telah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada kualitas terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 25 April 1997 sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon serta keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama \pm 7 tahun dan keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini menjadi indikasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat bagi Majelis untuk beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara tajam, sehingga sulit didamaikan dan indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon dan Termohon di persidangan untuk mengakhiri perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup bermasyarakat, perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat bergejolak, berdasarkan hal tersebut pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain, kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal sejak ± 7 tahun, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, maka Majelis menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) KHI, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan 0430/Pdt/G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara diam-diam sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dengan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut :

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

ان عزم المطلاق فان الله سميع عليم

Artinya; *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat di kabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap dimuka sidang Pengadilan Agama Bukittinggi, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, tentang peradilan agama, maka secara *ex officio* Majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawab menjawab, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan di bawah ini, yang pada pokok petitumnya sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
Nafkah 2 orang anak sejak putusan diucapkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri minimal sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nafkah 2 orang anak sejak putusan diucapkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri minimal sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan 0430/Pdt/G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp.500.000,- karena penghasilan Tergugat hanya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas tentang penghasilan Tergugat selaku buruh bangunan harian, untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah dua orang anak, Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut untuk memenuhi standar kepatutan, kelayakan dengan penghasilan Tergugat setiap bulannya mencapai lebih kurang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulannya, maka Majelis dapat menetapkan bahwa Tergugat dapat dihukum untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sejak putusan diucapkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**TERMOHON**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLI) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi (**PEMOHON ASLI**) untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi (**TERMOHON ASLI**) berupa nafkah dua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, kepada Penggugat minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan diucapkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh Hj. Helmi Yunettri, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Arnel dan Afrizal, S.Ag, MH, Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Tin Pertiwi, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis

ttd

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan 0430/Pdt/G/2015/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Arnel	Hj. Helmi Yunettri, SH.,MH.
Hakim Anggota ttd Afrizal, S. Ag.,MH.	
	Panitera Pengganti ttd Tin Pertiwi, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp 225.000,-
 3. Redaksi : Rp. 5.000,-
 4. Biaya ATK : Rp 50.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bukittinggi, 22 September 2015

Salinan sesuai asli

Wakil PANitera

Ttd

Minda Hayati, SH